

ANGGARAN DASAR (AD)

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)

MASJID TAMAN PESONA TELUK PURWOKERTO

MASA KHIDMAT 2026–2030

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memohon rahmat, taufik, dan hidayah Allah SWT, serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Taman Pesona Teluk Purwokerto dibentuk sebagai wadah pelayanan umat dalam memakmurkan masjid, meningkatkan kualitas ibadah, mempererat ukhuwah Islamiyah, membangun kepedulian sosial, dan memberdayakan masyarakat.

Atas dasar semangat kebersamaan, amanah, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, disusunlah Anggaran Dasar ini sebagai pedoman organisasi DKM Masjid Taman Pesona Teluk Purwokerto.

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama organisasi adalah **Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Taman Pesona Teluk Purwokerto**.

Pasal 2

DKM berkedudukan di lingkungan Perumahan Taman Pesona Teluk, Purwokerto.

Pasal 3

DKM dibentuk untuk masa kepengurusan **2026–2030** dan dapat diperpanjang melalui Musyawarah Jamaah.

BAB II

ASAS

Pasal 4

DKM berasaskan:

1. Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 2. Musyawarah.
 3. Persaudaraan Islam.
 4. Amanah.
 5. Profesional.
 6. Transparan.
 7. Akuntabel.
-

BAB III

VISI

Pasal 5

"Mewujudkan Masjid Taman Pesona Teluk sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang profesional, amanah, nyaman, dan berkelanjutan."

BAB IV

MISI

Pasal 6

1. Memakmurkan masjid melalui ibadah berjamaah.
 2. Mengembangkan dakwah yang moderat.
 3. Menyelenggarakan pendidikan Islam.
 4. Memperkuat ukhuwah warga.
 5. Mengembangkan pelayanan sosial.
 6. Mengelola organisasi secara profesional.
 7. Menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid.
 8. Merawat seluruh aset masjid.
 9. Menjamin keamanan jamaah.
 10. Mengembangkan ekonomi umat.
-

BAB V

TUJUAN

Pasal 7

DKM bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas ibadah.
 - b. Membina akhlak masyarakat.
 - c. Menjadi pusat pendidikan Islam.
 - d. Menjadi pusat pelayanan sosial.
 - e. Menjadi pusat persatuan warga.
 - f. Mengelola aset masjid secara profesional.
-

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota DKM terdiri atas:

1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Ketua Bidang
 6. Anggota Bidang
-

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak Pengurus:

1. Mengemukakan pendapat.

2. Memilih dan dipilih.
3. Mendapat informasi organisasi.

Pasal 10

Kewajiban Pengurus:

1. Menjaga nama baik masjid.
 2. Menjalankan amanah.
 3. Menghadiri rapat.
 4. Menjaga ukhuwah.
 5. Mematuhi AD/ART.
-

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 11

Susunan organisasi terdiri atas:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara I
- Bendahara II

Serta 10 Bidang:

1. Bidang Administrasi
 2. Bidang Organisasi
 3. Bidang Manajemen
 4. Bidang Ibadah
 5. Bidang Dakwah
 6. Bidang Pendidikan
 7. Bidang Sosial
 8. Bidang Pemeliharaan Bangunan
 9. Bidang Kebersihan
 10. Bidang Keamanan
-

BAB IX

MUSYAWARAH

Pasal 12

Musyawarah Jamaah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Pasal 13

Musyawarah dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 14

Sumber keuangan berasal dari:

1. Infak.
2. Sedekah.
3. Wakaf.
4. Hibah.
5. Donasi.
6. Usaha halal.
7. Sumber lain yang sah menurut syariat dan peraturan perundang-undangan.

Seluruh pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dipertanggungjawabkan kepada jamaah.

BAB XI

ASET

Pasal 15

Seluruh aset merupakan milik Masjid Taman Pesona Teluk dan tidak dapat dimiliki secara pribadi.

BAB XII

PERUBAHAN AD

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Jamaah dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga peserta yang memiliki hak suara.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 17

Apabila DKM dibubarkan, seluruh aset tetap menjadi milik Masjid Taman Pesona Teluk dan digunakan untuk kepentingan umat sesuai syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Jamaah.

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah DKM Masjid Taman Pesona Teluk Purwokerto dan menjadi pedoman resmi kepengurusan Masa Khidmat 2026–2030.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 2026

MUSYAWARAH JEMAAH MASJID TAMAN PESONA TELUK

Ketua Sidang

(.....)

Sekretaris Sidang

(.....)